

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2021-2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN POSO**



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN POSO  
NOMOR : 800/195a/KESBANGPOL TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO TAHUN  
2021-2026

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021-2026.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Poso.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Poso.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Kesbangpol dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kesbangpol tahun 2021-2026 adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kesbangpol sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kesbangpol dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kesbangpol dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENULISAN**

**Pasal 4**

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengetahuinya dan mempedomani dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

Ditetapkan di : Poso

Pada Tanggal : 22 September 2021

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN POSO,

  
**ARIE S. TANDAH, SE**

PEMBINA Tkt.I, IV/b

NIP. 19640802 199302 1 002

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Poso .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..</b>	<b>25</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah .....	25
3.2 Telaahan Visi,Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra .....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	28
3.5 Penentuan Isu-isu strategis .....	28
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso .....	31
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>50</b>


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Poso tahun 2021- 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Poso Periode 2021- 2026 telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021-2026 serta mengikuti sistematika penyusunan Renstra PD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra ini diharapkan dapat memberikan gambaran performance kinerja berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta tugas pokok dan fungsi organisasi. Selain itu pula, dengan adanya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Poso menjadi patokan dalam penentuan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, oleh karena itu setiap kritik dan saran-saran yang bersifat membangun, sangat diharapkan demi perbaikan Renstra ini.

Poso, Oktober 2021  
Pjt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Poso,



**ARIF S. TANDAH, SE**  
Pembina Tkt I, IV/b  
Nip.19640802 199302 1 002



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pengertian Rencana strategis adalah :

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso periode 2021-2026 yang memuat kebijakan, Program Kegiatan Pembangunan yang berdasarkan pada kondisi, potensi dan permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Poso dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun.

**Fungsi Rencana Strategis** adalah:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Memelihara Konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran lima tahunan dan tahunan Perangkat Daerah
2. Mengarahkan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
3. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan masing-masing Perangkat Daerah
4. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah
5. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan Minimal dan mengukur kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Proses Penyusunan Rencana Strategis** adalah:

1. Menentukan Visi dan Misi
2. Perumusan Isu-isu Strategis
3. Analisis Isu-isu Strategis menggunakan analisis SWOT
4. Penentuan Strategi, arah kebijakan dan Program Kerja

**Hubungan** Rencana Strategis dengan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah: Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mengemban Misi Pertama RPJMD Kabupaten Poso 2021-2026.

**Hubungan** Rencana Strategis dengan Rencana Strategis Provinsi adalah:

Misi keenam Kabupaten Poso: **Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang harmoni dan tangguh bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan toleran dan damai** sinkron dengan misi ke dua Propinsi Sulawesi Tengah : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya.**

**Hubungan** Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Rencana Strategis merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum.

Perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso disusun dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 sampai 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan, Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerja sama Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintah Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1147);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026. {taruh dibawah}
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2485/51 Tanggal 30 Oktober 2002 Tentang Pedoman Pembinaan Kesatuan Bangsa.
21. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Pemutakhiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Poso Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuannya pembuatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Memperkuat Konsistensi Perencanaan Dengan Pemilihan Program Kegiatan Prioritas yang sesuai dengan kebutuhan;
2. Penjabaran Program, kegiatan dan sub kegiatan serta sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Ini merupakan pedoman dalam upaya mengambil langkah-langkah kebijakan dengan memperhatikan Misi Bupati dan Wakil Bupati Poso:

**Visi :**

**Poso menjadi Kabupaten maju, Tangguh dan terdepan di Sulawesi Tengah**

**Misi VI :**

**Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang harmoni dan tangguh Bencana, Sadar akan lingkungan berkelanjutan toleran dan damai**

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, dimaksudkan agar setiap pemangku kepentingan Kabupaten Poso dapat mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis yang makin berfungsinya secara efektif suprastruktur dan infrastruktur kehidupan Politik yang dinamis, demokratis dan terbuka yang ditopang oleh makin mantapnya pengamalan etika, moral, budaya Politik serta mantapnya wawasan integritas dan ketahanan bangsa serta terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif sehingga dapat berjalan lancar kelangsungan pemerintah dan pembangunan di daerah sesuai situasi jiwa dan semangat otonomi daerah.

1. Kedudukan dan peranan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso yaitu menggambarkan keadaan pelaksana teknis dan penunjang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Poso pada umumnya.
2. Mengatur berbagi kegiatan, proses utama dan sumber daya manusia untuk mendukung Misi yang terkait dengan hasil yang dicapai.
3. Melakukan usaha kesejahteraan sosial bekerja sama dengan seluruh masyarakat atas dasar kekeluargaan.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Operational Plan);
2. Penyusunan Rencana Kinerja (Performan C Plan);
3. Pelaksanaan Tugas, Laporan Pengendalian Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen, diuraikan dalam sistematika penyusunan Renstra sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja

pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat



Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yang dapat menunjukkan

relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso, adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan kebijakan daerah Kabupaten Poso, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Sebagai Unsur pendukung Tugas Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Kehidupan berpolitik di Kabupaten Poso

c. Fungsi

Adapun Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan Fungsi Perumusan Teknis Operasional, Pengkoordinasian, Pembinaan Teknis Operasional serta melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mempunyai Struktur sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris dan membawai beberapa Sub bagian

- c. Kepala-kepala bidang dan membawahi beberapa Sub bidang Seluruh bagian dan bidang dibawah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### **A. Kepala Badan**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melakukan Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dan Penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi : Merumuskan kebijakan teknis dan operasional, melakukan koordinasi, melakukan pembinaan teknis operasional, melakukan pengendalian penyelenggaraan program, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta menyelenggarakan tugas yang diperintahkan oleh Bupati.

#### **B. Sekretariat**

Sekretariat di pimpin Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mempunyai tugas yaitu memberikan Pelayanan teknis Administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso serta menyelenggarakan fungsinya yaitu merumuskan rencana dan program fasilitas, menyiapkan rancangan peraturan daerah dan kebijakan teknis serta menghimpun peraturan perundang-undangan, menyusun rancangan anggaran rutin dan pembangunan serta perumusan petunjuk teknis dan keuangan, mengelola administrasi kepegawaian, ketata usahaan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi perjalanan, dinas, menyiapkan bahan koordinasi, pengumpulan, pengelolaan, penilaian dan penyusunan bahan hasil perlindungan masyarakat, merumuskan dan penatausahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pengaduan masyarakat, penilaian dan pengawai Urusan program,

keuangan. Kepegawaian, umum dan perlengkapan, penyelenggaraan, bidang pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan melaksanakan kegiatan yang diberikan dan diperintahkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

Sekretaris membawahi :

- **Sub Bagian Perencanaan Program**

mempunyai tugas pokok menyusun program menghimpun dan mengolah data, menyusun statistik dan pelaporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas, kehumasan, menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi serta menyiapkan pembinaan organisasi dan tatalaksana dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub bagian Program menyelenggarakan fungsi : Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sub bagian program, memberi bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas, mengumpulkan dan mengolah data, analisis data statistik serta penyajiannya. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan landasan kerja, koordinasi, mengolah data serta menyajikan laporan berkala tentang tugas operasional, menyelenggarakan sistim dokumentasi dan informasi, melaksanakan kegiatan kehumasan dengan cara menyiapkan dan menyeleksi bahan publik serta koordinasi dengan bagian hukum dan humas, menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan keputusan dan instruksi, memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris sesuai bidang tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan serta membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian program.

- **Sub Bagian Keuangan dan Asset** menyusun rencana anggaran biaya, mengolah administrasi pengadaan barang penataan ruangan, mengolah keuangan dan memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian yang tertib dan tertata dengan baik, menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan data informasi kepegawaian

## 1. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu merumuskan pelaksanaan tugas dan teknis operasional, mengkoordinasi pelaksanaan tugas, melakukan pemantauan, melakukan pengendalian, melakukan pengawasan serta mengevaluasi terhadap pelaksana tugas dibidang Bina mitra dan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional.

Bidang Bina Ideologi, kebangsaan dan kewaspadaan Nasional membawahi :

- **Sub bidang Bina Ideologi dan Bina kebangsaan dan**
- **Sub bidang Kewaspadaan Nasional**

## 2. Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dibidang ketahanan sosial dan budaya yaitu merumuskan pelaksanaan tugas, mengkoordinasi pelaksanaan tugas, melakukan pemantauan, melakukan pengendalian pelaksanaan dan melakukan pengawasan tugas dibidang ketahanan sosial dan budaya.

Bidang ketahanan sosial dan budaya membawahi :

- **Sub bidang Ketahanan seni dan budaya, dan**
- **Sub bidang Ketahanan Ekonomi**


### 3. Bidang Politik dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Bina Politik Dalam Negeri yakni merumuskan pelaksanaan tugas teknis dan operasional, mengkoordinasi pelaksanaan tugas, melakukan pemantauan, melakukan pengendalian, melakukan pengawasan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Politik Dalam Negeri.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :

- **Sub Bidang Partai Politik dan Pemilu, dan**
- **Sub Bidang Kelembagaan dan Pendidikan Politik**

**C. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso**



Sumber Data : Peraturan Bupati Poso Nomor 47 Tahun 2016



## 2.2. Sumberdaya perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang politik, ideologi, penanganan konflik di Kabupaten Poso.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan pembinaan Kesatuan Bangsa
- 2) Evaluasi pelaksanaan pembinaan Kesatuan Bangsa
- 3) Meningkatkan kegiatan forum komunikasi wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen masyarakat dan lembaga yang ada dalam masyarakat.

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso sampai bulan September 2021 sebanyak 38 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 22 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 16 orang tenaga kontrak.

#### a. Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 24 orang PNS yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, sebanyak 4 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 14 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), tidak ada pegawai yang berpendidikan Diploma III, 6 orang berpendidikan SMU, dan tidak ada pegawai berpendidikan SLTP dan SD.

**Tabel 2.1**  
**KEADAAN PEGAWAI BADAN KESBANGPOL**  
**Menurut Pendidikan**

No	Uraian	Jumlah
1.	Strata 2	4 orang
2.	Starata 1	14 orang
3.	SMU	6 orang
	<b>Total</b>	<b>24 orang</b>

Sedangkan Berdasarkan tabel di bawah, golongan kepegawaian dari 24 orang PNS, terdiri dari Golongan II 6 orang; Golongan III 12 orang; Golongan IV 4 orang;

Tabel 2.2  
Keadaan Pegawai Badan Kesbangpol  
Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1.	Gol. IV/b	2 Orang
2.	Gol. IV/a	2Orang
3.	Gol. III/d	5 Orang
4.	Gol. III/c	4 Orang
5.	Gol. III/b	3 Orang
6.	Gol. II/d	2 Orang
7.	Gol. II/c	1Orang
8.	Gol. II/b	2 Orang
9.	Gol. II/a	1 Orang
	<b>Total</b>	<b>22 orang</b>

**b. Keadaan Sarana dan Prasarana :**

Sumber daya dan Aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso adalah :

Tabel 2.3  
Keadaan Asset Badan Kesbangpol

No	Jenis Barang	Volume	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung	2	2	-	-
2.	Kendaraan Roda 4	6	2	-	4
3	Kendaraan Roda 2	14	9	-	5
4.	Mesin Ketik	2	2	-	-
5.	Lemari Besi	1	1	-	-
6.	Filling besi/Metal	3	3	-	-
7.	Band kas	1	1	-	-
8.	Lemari Kaca	1	1	-	-
9	Papan visuil	15	15	-	-
10.	Papan Pengumuman	2	2	-	-
11.	Papan Tulis	1	1	-	-
12.	Peta	2	2	-	-
13.	Overhead Projektor	1	1	-	-
14.	Infocus	1	1	-	-
15.	Meja kayu	4	4	-	-
16.	Meja rapat	1	1	-	-

17.	Meja Telpon	1	1	-	-
19.	Kursi Tamu	1 Set	1 Set	-	-
20.	Kursi Putar	4	4	-	-
21.	Kursi Biasa	8	4	4	-
22.	Kursi Lipat	14	14	-	-
23.	Meja Komputer	4	4	-	-
24.	Meja Biro	32	32	-	-
25.	Sofa	2	1	1	-
26.	Jam Mekanis	2	2	-	-
27.	Ac Split	9	9	-	-
28.	Kipas Angin	6	6	-	-
29.	Kompom Minyak	1	1	-	-
30.	Televisi	2	1	1	-
31.	Power suply	3	3	-	-
32.	PC Unit	6	6	-	-
33.	Lap top	5	5	-	-
34.	Printer	5	5	-	-
35.	Meja Kerja	4	4	-	-
36.	Lemari Arsip	16	16	-	-
37.	Telepon	1	1	-	-
38.	Faksimille	1	1	-	-

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Poso

Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso hasil kerja dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Presentase Kasus Kantratribmas dan Tindak Kriminal yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0%	100 %	100 %	100%	100 %	21,95%
2	Cakupan Sekolah, Ormas, Etnis dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan	75%	75%	95%	85%	90%	75%	75%	75%	85%	0	100 %	100 %	80%	100 %	0
3	Prosentase Ormas yang mendapatkan pendidikan politik (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0%	100 %	100 %	100%	100 %	0%
4.	Cakupan Paham Radikalisme yang di tangani (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	-

Analisis pengelolaan pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat di lihat pada table berikut ini :

Tabel 2.5  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Tidak Langsung	5.1 33. 79 6.0 39	2.0 27. 21 4.8 92	2.5 40. 316 .92 4	2.54 4.70 5.62 4	2.3 74. 34 0.4 47		2.0 05. 17. 569 .04 8	2.2 17. 795 .13 2	2.46 7.43 8.38 2	2.2 14. 27 0.0 71	10 0%	98, 93 %	87, 30 %	96, 96 %	10 0%	10%	100%
2	Belanja Langsung	3.3 41. 90 6.8 50	2.1 32. 09 2.7 50	1.7 86. 916 .60 0	1.72 9.44 8.86 9 3.1 87	1.1 68. 88	2.1 11. 231 .60 0	1.7 23. 475 .95 0	1.70 3.21 3.22 1	1.1 52. 97 9.1 67	10 0%	99, 02 %	96, 45 %	98, 48 %	10 %	10%	100%	

Dari tabel di atas dapat dilihat rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik, dan selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Poso, baik prosedur, mekanisme jumlah dan kualitas personil, (sumber daya manusia) progress pelaksanaan program dan sebagainya. Dengan demikian selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kab. Poso untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik periode berikutnya.

Tabel diatas juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Poso dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategi dan program strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Poso pada Renstra yang akan disusun.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Merealisasikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso serta strategi pelayanan lima tahun yang akan datang dapat dilihat sebagai berikut ini :

<b>FAKTOR INTERNAL</b>			
a. Belum Terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Poso baik secara kuantitas maupun secara kualitas			
b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang. Hal tersebut berdampak profesionalisme aparatur			
c. Belum maksimalnya penyelesaian tugas- tugas secara internal, hal ini di pengaruhi oleh strandar dan pedoman kerja yang relative terbatas, tumpang tindih tupoksi oleh OPD lainnya			
<b>STRENGTH ( Kekuatan)</b>		<b>WEAKNESS ( Kelemahan)</b>	
S1	Adanya Sistem dan prosedur kerja	W1	Kurangnya tenaga organik yang memahami teknologi
S2	Tersedianya Anggaran	W2	Dukungan sarana prasarana yang belum memadai
S3	Jumlah Aparatur yang cukup	W3	Mutasi Pegawai yang tidak mengacu pada faktor kebutuhan OPD
S3	UU No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaanya	W4	Terbatasnya penyediaan Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan
S4	Peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	W5	Kurang sinkronya pelaksanaan program dan kegiatan dengan Bakesbangpol Propinsi
S5	Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Partai Politik		

S6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kmesyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah		
S7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah		

**FAKTOR EKSTERNAL**

- Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah yang memerlukan koordinasi

<b>OPOTUNETIESS ( Peluang)</b>		<b>THREATHS ( Ancaman)</b>	
01	Undang –undang otonomi daerah	T1	Terbatasnya pengembangan diri dan upaya peningkatan kopentensi diri Aparatur
02	Peraturan perundangan undangan yang mengatur untuk peningkatan kemampuan aparatur	T2	Terbatasnya kemampuan aparatur dalam menguasai perkembangan teknologi
02		T2	Ada gesekan antara kelompok dan masyarakat yang dilatar belakang oleh perbedaan suku, Ras dan Agama
03		T3	Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bermasyarakat berbangsaa dan bernegara
04		T4	Munculnya benih-benih fragmentasi dan radikalisme di masyarakat



## BAB. III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Poso secara khusus di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurangnya peningkatan kompetensi bagian aparatur kesatuan bangsa dan politik
2. Kurangnya peningkatan sarana dan prasana pendukung kegiatan kesatuan bangsa dan politik
3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap kesatuan bangsa
4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.

Visi Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 sebagai berikut: **Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah.**

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, rumusan misi pembangunan Kabupaten Poso 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. **DESA MAJU** Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.
2. **POSO SEHAT** Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju poso sehat.
3. **POSO PINTAR** Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas Dan Inklusif Menuju Poso Pintar.
4. **POSO SEJAHTERA** Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumber daya lokal.
5. **POSO PAKAROSO** Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerjatuntas, inovatif, dan akuntabel.
6. **POSO HARMONI DAN TANGGUH** Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang Harmoni dan Tangguh Bencana, sadar akan Lingkungan Berkelanjutan, toleran, dan damai.

7. **POSO BERSINAR DAN TERDEPAN** Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso merupakan Badan yang berkoordinasi langsung dengan Departemen Dalam Negeri melalui Dirjen Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum, dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Poso yaitu pada penjabaran Misi poin keenam:

**“Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang harmoni dan tangguh bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan, toleran dan damai.**

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah sebagai satuan kerja yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik, maka fokus arah tindakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilandasi tujuan dan sasaran yang selaras dalam mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Demokrasi
2. Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan Ham

Tujuan dijabarka melalui sasaran. Dimana sasaran mennggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan Program dan Kegiatan.

Adapun sasaran yang ditetapkan kurun waktu 2021-2026 yaitu :

- a. Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Meningkatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik;

- c. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- d. Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional Serta semangat *Sintuwu Maroso*, guna :

- a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam buatan;
- b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

### **3.5. Penentuan Isu - isu Strategis.**

Dalam Penentuan isu – isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau dari :

- 1. Sasaran Jangka menengah pada Renstra Kementrian/Lembaga
- 2. Sasaran Jangka menengah dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota

Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Poso Tahun Rencana 2021-2026.

ISU STRATEGIS			
Nasional	Propinsi	Kabupaten Poso	Kesbangpol
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Demokrasi	Membangun mental Masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, serta mempertahankan NKRI	Kurangnya Cakupan Sekolah, Ormas, Etnis dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan yakni sebesar 85 persen Tahun 2020	Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama
	Penguatan Kerukunan antar Umat Beragama dalam Menjaga Katahanan Bangsa	Belum optimalnya cakupan Pendidikan politik masyarakat	Peningkatan peran serta partai politik dan masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik
	Peningkatan peran serta Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan	Memantapkan peran masyarakat dan peningkatan dan pemahaman wawasan kebangsaan
		Lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama	Diskusi, dialog, inter umat beragama, antar umat beragama, dan pemerintah
		Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan urusan kebangsaan
		Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami penurunan dari sebesar 75,36	Peningkatan harmoni dan kerukunan antar umat beragama

		pada Tahun 2015 menjadi sebesar 70,90 Tahun 2019	
--	--	--	--

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Poso

##### a. Tujuan Jangkamenengah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi pada bab IV tersebut diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan **Tujuan** sebagai berikut :

**“Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan Bangsa dan Politik”**

##### a. Sasaranjangkamenengah

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran

strategis adalah hasil yang akan diwujudkan untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur tahun 2021 - 2026.

Maka dalam angka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam kurun waktu 2021 – 2026, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

### “Terselesaikannya konflik sosial dimasyarakat”

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso beserta indikator kinerjanya dapat di jelaskan pada table berikut :

**Tabel4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

No	MISI KE VI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang harmoni dan tangguh Bencana, Sadar akan lingkungan berkelanjutan toleran dan damai	Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik		Presentase masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	82	74	71	68	65	62
2			Terselesaikannya Konflik sosial dimasyarakat	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%



\

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Poso yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memantapkan peran masyarakat dalam peningkatan dan pemahaman wawasan kebangsaan
2. Mengembangkan system politik yang dinamis dan demokratis
3. Meningkatkan kuantitas peran serta LSM, Ormas dan OKP
4. Memajukan Seni dan Budaya sebagai alat pemersatu bangsa

Sedangkan kebijakan yang dilakukan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- A. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wawasan urusan kebangsaan.
- B. Peningkatan peran serta partai politik dan masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik
- C. Peningkatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP.
- D. Peningkatan pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian seni dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI : Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah</b>			
<b>MISI 6 : POSO Harmoni” Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni dan tangguh Bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan, toleran dan damai”</b>			
<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Strategi RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>
Terbangunnya kesadaran politik dan masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Poso	Mengoptimalkan Peran Serta Forum Komunikasi Umat Beragama, Deklarasi Malino Sebagai Wadah Pencegahan Dini Adanya Potensi Konflik sosial di masyarakat
	Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantar aumat beragama	Peningkatan Harmoni dan kerukunan antarumat beragama	Memupuk harmoni dan kerukunan antar umat beragama melalui peningkatan Peran serta Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial Dalam Menumbuh Kembangkan Kehidupan Yang Toleran Dan Damai Di Masyarakat
<b>Tujuan Perangkat Daerah :</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah :</b>	<b>Strategi Perangkat Daerah</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>
Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan Bangsa dan Politik	Terselesaikanya konflik sosial	Memantapkan peran masyarakat dan peningkatan dan pemahaman wawasan kebangsaan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan
		Mengembangkan sistem Politik yang demokratis	Peningkatan peran serta partai politik dan masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas LSM, Ormas dan OKP	Peningkatan kualitas dan kuantitas LSM, ormas dan OKP
		Memajukan Seni dan Budaya sebagai alat pemersatu bangsa	Peningkatan pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian seni dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam mengembangkan urusan kebangsaan
			Peningkatan peran serta partai politik dan masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik
			Peningkatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP
			Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan urusan kebangsaan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai suatu Program pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif Badan Keastuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang termasuk pada misi Renstra Pemerintahan dan Profesionalisme personil dalam sistem pelayanan publik guna efektifitas kerja Pemerintah, untuk dapat melaksanakan misi yang telah diberikan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso memiliki kegiatan prioritas yang akan dijalankanya dan pada akhirnya diukur tingkat keberhasilanya untuk dijadikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Poso, Program Kegiatan tersebut yaitu : terlampir

**Tabel Rencana Program, Kegiatan,dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Poso**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET DAN ANGGARAN											UnitKerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						TARGE T	ANGG ARAN	TARGE T	ANGG ARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGA RAN	TARGE T	ANGG ARAN	TAR GET		ANG GARA N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik	Terselesaikannya Konflik sosial dimasyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip OPD	B	B	3.132.890.018	BB	3,101,232,783	BB	3,162,950,000	A	3,217,400,000	A	3,32,900,000	A	3,430,400,000	
			Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	2.134.745.251	1 Tahun	2.266.586.783	1 Tahun	2.266.586.783	1 Tahun	2.266.586.783	1 Tahun	2.266.586.783	1 Tahun	2.266.586.783	
			Sub Keg. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	2.134.745.251	1 Tahun	2.266.586.783	1 Tahun	2.266.586.783	1 Tahun	2.266.586.783	1 Tahun	2.266.586.783	1 Tahun	2.266.586.783	
			Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan dengan baik	100	100	14.952.100	100	20,060,100.00	100	26,557,062.49	100	22,060,000.00	100	26,060,000.00	100	31,593,613.97	

			Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 Dok	6 Dok	14.952.100	6 Dkn	20.060.100.00	6 Dok	26,557,062.49	6 Dok	22,060,000.00	6 Dok	26,060,000.00	6 Dok	31,593,613.97
			Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	-	10%	33.094.000	10%	71,766,000.00	10%	80,125,000.00	10%	87,575,000.00	10%	91,575,000.00	10%	100,335981.03
			Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM	-	1 org	-	1 org	22,125,000.00	1 org	22,125,000.00	1 org	22,125,000.00	1 org	22,125,000.00	1 org	30,125,000.00
			Sub Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK	-	3 org	33.094.000	3 org	49,641,000.00	3 org	58,000,000.00	4 org	65,450,000.00	4 org	66,450,000.00	4 org	70,230,981.03
			Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	322.405.209	100%	2.604.745.956	100%	2.647.423.676,51	100%	2.658.516.680,02	100%	2.770.714.673	100%	2.818.704.939
			Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik yang diadakan	6 Jenis	8 jenis	4,775,500.00	8 jenis	4,775,500.00	8 jenis	14,775,500.00	8 jenis	5,500,000.00	8 jenis	7,000,000.00	8 jenis	7,000,000.00
			Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	7 Ruangan	7 ruangan	9,856.159	7 ruangan	6,425,123.00	7 ruangan	10,425,123.00	7 ruangan	17,195,347.00	7 ruangan	12,156,734,00	7 ruangan	23,747,000.00
			Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	24500 Lbr	88418 Lbr	22,104,550.00	40418 Lbr	10,104,550.00	40418 Lbr	10,104,550.00	40418 Lbr	10,104,550.00	41000 Lbr	11,250,000.00	41000 Lbr	12,500,000.00
			Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	-	135 tamu	1,350,000.00	135 tamu	1,350,000.00	135 tamu	3,000,000.00	135 tamu	13,350,000.00	135 tamu	7,350,000.00	135 tamu	8,000,000.00
			Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	23 ok	202 ok	284.319.000	202 ok	315,513,000.	202 ok	342,531,720.51	202 ok	345,780,000.00	202 ok	466,371,150	202 ok	500,871,156.00

			Koordinasi dan Konsultasi SKPD					00				0		6.00			
			Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	16.266.750	100%	19,881,263.00	100%	20,000,000.00	100%	25,270,000.00	100%	25,270,000.00	100%	27,500,000.00
			Sub Keg. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	-	7 unit	16.266.750	4 unit	19,881,263.00	4 unit	20,000,000.00	4 unit	25,270,000.00	4 unit	25,270,000.00	4 unit	27,500,000.00
			Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan	100%	100%	312.354.162	100%	314,596,186.00	100%	318,669,983.00	100%	331,945,216.98	100%	329,747,224.00	100%	354,745,466.00
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	400 srt	400 srt	7,245,466.00	400 srt	4,245,466.00	400 srt	7,200,000.00	400 srt	17,245,466.00	400 srt	10,245,466.00	400 srt	17,245,466.00
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan dalam setahun	3 rek	3 rek	56,203,962.00	3 rek	56,203,962.00	3 rek	57,323,225.00	3 rek	60,552,992.98		65,355,000.00	3 rek	75,500,000.00
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	10 unit	5,000,000.00	10 unit	5,000,000.00	10 unit	5,000,000.00	10 unit	5,000,000.00		5,000,000.00	10 unit	7,000,000.00
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	22 pegawai	22 pegawai	243.904.734	22 pegawai	249,146,758.00	22 pegawai	249,146,758.00	22 pegawai	249,146,758.00		249,146,758.00	22 pegawai	255,000,000.00
			Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	44.340.900	100%	70,174,278.00	100%	70,174,278.00	100%	92,033,103.00	100%	79,533,103.00	100%	97,000,500.00



			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	11 Unit	11 unit	43.840.900	11 unit	56.840.900.00	11 unit	56.840,900.00	11 unit	58.699,725.00	11 unit	65,699,725.00	11 unit	80,750,000.00
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	500,000.00	2 unit	500,000.00	2 unit	500,000.00	2 unit	20.500,000.00	2 unit	1,000,000.00	2 unit	1,000,000.00
			Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit	1 Unit	-	1 Unit	12,833,378.00	1 Unit	12,833,378.00	1 Unit	12,833,378.00	1 Unit	12,833,378.00	1 Unit	15,750,000.00
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	0,025%	0,005%	84.601.353	0,005%	176,270,000.00	0,005%	766.750.000,00	0,005%	766.750.000,00	0,005%	766.750,000,00	0,005%	766.750,000,00
				Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	0	0		2%		4%		6%		8%		10%	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	100	84.601.353	100	176,270,000.00	100	766.750.000,00	100	766.750.000,00	100	766.750,000,00	100	766.750,000,00

			Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan yang di terbentuk dan di bina	-	2 FPK	31.330 .860	2 FPK	50,270 ,000.0 0	2 FPK	185.560.0 00,00	2 FPK	175.52 0.000,0 0	2 FPK	190.3 50.00 0,00	2 FPK	175.0 00.00 0,00
			Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	-	100		100	36.000 ,000.0 0	100	176.190.0 00,00	100	195.00 0.000,0 0	100	188.2 45.00 0,00	100	193.4 50.00 0,00
				Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Bela Negara	-	-	-	100	100	22,500 ,000.0 0	100	220.000.0 00,00	100	205.00 0.000,0 0		199.7 50.00 0,00	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Siswa yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100	100	53.270 .493	200 siswa	67,500 ,000.0 0	200 siswa	185.000.0 00,00	200 siswa	191.50 0.000,0 0	200 siswa	188.4 05.00 0,00	200 siswa	200.0 00.00 0,00

			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	100%	100%	549.23 2.968	100%	549,23 0,000. 00	100%	560.160.0 00	100%	569.81 0.000	100%	588.6 70.00 0	100 %	607.5 30.00 0
			Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase Meningkatnya peran serta Masyarakat/Ormas dalam Pendidikan Politik	98.00	98.00	549.23 2.968	98.00	549,23 0,000. 00	98.00	560.160.0 00	98.00	569.81 0.000	98.00	588.6 70.00 0	98. 00	607.5 30.00 0
			Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Peserta Pembinaan Partai Politik dan Bantuan Dana Hibah untuk Partai Politik		50	549.23 2.968	75	549,23 0,000. 00	75	560.160.0 00	75	569.81 0.000	75	588.6 70.00 0	75	607.5 30.00 0

			an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik														
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	100	100	443.286.432	100	110,000,000.00	100	112.190.000,00	100	114.120.000,00	100	117.900.000,00	100	121.680.000,00
			Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Presentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan di bidang pemberdayaan dan pengawasan Ormas	-	100.00	443.286.432	100.00	110,000,000.00	100.00	112.190.000,00	100.00	114.120.000,00	100.00	117.900.000,00	100.00	121.680.000,00
			Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang dibina	-	1 kali	36.465.000	1 kali	50,000,000.00	1 kali	52.190.000,00	1 kali	54.120.000,00	1 kali	56.900.000,00	1 kali	56.000.000,00
			Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang terpantau Baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar	20 Dkm	20 Dkm	406.821.432	20 Dkm	60,000,000.00	20 Dkm	60,000,000.00	20 Dkm	60,000,000.00	20 Dkm	61,000,000.00	20 Dkm	65,680,000.00

			Orang Asing di Daerah														
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100	100	208,805,392.00	100	208,810,000.00	100%	212.970.000,00	100%	216.630.000,00	100%	223.800.000,00	100%	230.970.000,00
			Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan kerukunan umat beragama di 19 Kecamatan	98.00	100.00	208,805,392.00	100.00	208,810,000.00	100.00	212.970.000,00	100.00	216.630.000,00	100.00	223.800.000,00	100.00	230.970.000,00
			Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Peserta yang mengikuti seminar Talk Show	100	100	120,267,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan terkait penyalahgunaan Narkotika	-	-	-	100	50,000,000.00	100	53.160.000,00	100	55.000.000,00	100	57,000,000.00	100	58,970,000.00

			Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	2	2	88,538,000.00	2	125,810,000.00	2	125,810,000.00	2	126,810,000.00	2	128,000.00	2	130,000.00
			Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Persentase terpantaunya Situasi perekonomian, sosial, budaya, narkotika dan kerukunan umat beragama	-	-	-	4	33,000,000.00	4	34,000,000.00	4	35,630,000.00	4	38.800,00	4	42.000,00
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100	100	73.096,760	100	522.000,000.00	100	532,390,000.00	100	541,550,000.00	100	559.480,000.00	100	577.400,000.00

			Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase terpantaunnya situasi dan kondisi tentang ketertiban umum dan penanganan konflik sosial yang tertangani	100	100	73.096.760	100	522.000.000,00	100	532,390,000,00	100	541,550.000.000	100	559.480.000,00	100	577.400.000,00
			Sub Keg. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	2	2	41.353.400	2	41,354.000.000	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	56.000.000,00
			Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Presentase Kerjasama antar lembaga dalam penanganan konflik sosial yang terjadi	10%	1	31.743.360	1	50,000.000.000	1	55.000,000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	67,000.000,00

			Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pencegahan penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	-	-	-	80 dkn	352,650,000.00	80 dkn	360,000,000.00	80 dkn	360,000,000.00	80 dkn	370,480,000.00	80 dkn	365,400,000.00
			Sub Keg. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	-	-	-	8 kali	77,996,000.00	8 kali	76,550,000.00	8 kali	78,000,000.00	8 kali	74,000,000.00	8 kali	89,000,000.00
				Jumlah		4.491.912.923			4.667.542.783,00		5.347.410.000,00		5.426.260.000,00		5.580.500.000,00		5.734.730.000,00



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

#### KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO YANG MENCAPAI PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai lima tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai table berikut ini :

INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUN KE						AKHIR PERIODE
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
Nilai Sakip OPD	B	B	BB	BB	A	A	A	A
Presentase Siswa Jenjan Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	0,025%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,0025%
Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	-	-	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10
Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	0	0	2%	4%	6%	8%	10%	10%

Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%

Bahwa Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dari Tahun pertama sampai dengan tahun ke lima merupakan target kinerja yang akan dikerjakan dalam waktu lima tahun yang akan datang.

## BAB VIII

### PENUTUP

Memproduksi hasil kinerja yang dapat digunakan dan berguna bagi para pemangku kepentingan merupakan harapan atau cita-cita para pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso.

Hal yang perlu dilakukan sebelum dapat memenuhi harapan atau keinginan para pengguna adalah memahami siapa pengguna dan apa yang diinginkan dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso sebagai organisasi jasa, kesuksesan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso ditentukan oleh jasa yang dihasilkan, sedangkan jasa yang dihasilkan akan sangat tergantung pada kemampuan para penghasil jasa tersebut. Para penghasil jasa yang dimaksud adalah seluruh jajaran atau personil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso. Dengan demikian kemampuan dan kemauan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso mempertahankan diri di era reformasi ini.

Rencana strategis ini disusun guna mengarahkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso dalam berbuat dan merencanakan untuk berbuat sesuatu agar jasa yang dihasilkan dapat memuaskan pihak yang berkepentingan (stakeholders). Rencana strategis yang disusun memuat semua tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu yang panjang (5 tahun). Agar dapat dipahami maka rencana strategis ini harus dikomunikasikan secara terus menerus kepada seluruh jajaran Kesbang dan Politik Kabupaten Poso. Pada akhirnya secara perlahan dan bertahap diharapkan rencana strategis ini akan menjadi bagian budaya organisasi(Organisation Culture) yang akan mempedomani sikap dan perilaku

seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso dalam mencapai visi, misi dan tujuannya.

Akhirnya meskipun rencana strategis ini telah disusun melalui proses yang cermat, kesalahan atau ketidaktepatan mungkin dapat terjadi sehingga peninjauan ulang atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan bukanlah hal yang tabu.

Peninjauan ulang atas rencana strategis ini akan dilakukan setiap tahun sesuai perubahan yang terjadi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Demikian Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso ini dibuat, kiranya bermanfaat bagi tugas dimasa yang akan datang.

Poso OKTOBER 2021

PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN POSO

  
**ARIF S TANDAH SE**

Pembina Kt 1, W/b  
Nip.19640802 199302 1 002

seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso dalam mencapai visi, misi dan tujuannya.

Akhirnya meskipun rencana strategis ini telah disusun melalui proses yang cermat, kesalahan atau ketidaktepatan mungkin dapat terjadi sehingga peninjauan ulang atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan bukanlah hal yang tabu.

Peninjauan ulang atas rencana strategis ini akan dilakukan setiap tahun sesuai perubahan yang terjadi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Demikian Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso ini dibuat, kiranya bermanfaat bagi tugas dimasa yang akan datang.

Poso OKTOBER 2021

PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN POSO

  
**ARIF S TANDAH SE**

Pembina tkt 1, W/b  
Nip.19640802 199302 1 002